



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN
BUPATI BEKASI, KAPOLRES METRO BEKASI, DIREKSI PT. HASANA DAMAI
PUTRA, PERWAKILAN WARGA MUSLIM VASANA DAN NEO VASANA (VnV)
KABUPATEN BEKASI**

(BIDANG PENEGAKAN HUKUM)

Tahun Sidang : 2025-2026
Masa Persidangan : I
Rapat ke : XXXVIII
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Bupati Bekasi, Kapolres metro Bekasi, Direksi PT. Hasana Damai Putra, Perwakilan Warga Muslim Vasana dan Neo Vasana (VnV) Kabupaten Bekasi
Acara Rapat : Tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI pada tanggal 16 Oktober 2025
Hari / tanggal : Kamis, 23 Oktober 2025
Waktu : Pukul 10.00 s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gd. Nusantara II Paripurna Lt. I
Ketua Rapat : Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H./Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris : Chrysanthi Permatasari, S.H/ Kabag Set Komisi III DPR RI
Hadir : 1. 2 (dua) orang Pimpinan dari 5 (Lima) orang Pimpinan
2. 12 (dua belas) orang Anggota dari 45 (empat puluh enam) Anggota dan 8 (delapan) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi
3. Sdr. Ade Kuswara Kunang, S.H/ Bupati Bekasi beserta Jajaran
4. Sdr. Kombes Pol. Mustofa., S.I.K., M.H./Kapolres Metro Bekasi beserta Jajaran
5. Direksi PT. Hasanah Damai Putra beserta Jajaran
6. Perwakilan warga muslim Vasana dan Neo Vasana (VnV) Kabupaten Bekasi

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Bupati Bekasi, Kapolres Metro Bekasi, Direksi PT. Hasana Damai Putra, Perwakilan Warga Muslim Vasana dan Neo Vasana (VnV) Kabupaten Bekasi dinyatakan terbuka dan dibuka untuk Umum pada Pukul 10.00 Wib oleh Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H, Ketua Komisi III DPR RI

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

- A. Perwakilan Warga Muslim Vasana dan Neo Vasana (VnV) Kabupaten Bekasi, menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - 1. Latarbelakang dan kronologi permasalahan dengan pihak pengembang (HDP)
 - 2. Alasan penolakan HDP terhadap permohonan pembukaan akses
 - 3. Upaya mediasi yang telah dilakukan dengan pihak-pihak terkait
 - 4. Hasil kesepakatan (*minutes of meeting*) yang telah dilakukan dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait
 - 5. Permohonan agar Pemerintah dan Komisi III DPR RI dapat menyelesaikan permasalahan pembukaan akses mushola oleh pengembang karena merupakan kewajiban untuk menyediakan fasilitas sosial mengingat sesuai ketentuan warganya sudah mencapai diatas 130 orang.
- B. Bupati Bekasi, menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Pemerintah Bekasi sudah memberikan pertimbangan solusi yang dapat mengakomodir permohonan warga baik yang ingin dibuka akses dan tidak ingin dibuka akses, selanjutnya untuk ditidakanjuti oleh pihak pengembang
 - 2. Upaya musyawarah dengan memanggil pihak pengembang dan pihak pihak terkait
 - 3. Solusi yang diberikan oleh Pemerintah Bekasi sudah mempertimbangkan keamanan warga
- C. Kapolres Metro Bekasi, menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - 1. Kronologi awal permasalahan warga cluster Vasana dan Neo Vasana (VnV) Kabupaten Bekasi
 - 2. Ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Nomor 01/SKB/VII/2025 tentang Persetujuan Pembangunan dan Pembukaan Akses Mushola Ar-Rahman, tanggal 10 Juli 2025
 - 3. Hasil musyawarah warga tanggal 29 Juli 2025
 - 4. Surat dan aksi warga cluster Vasana dan Neo Vasana dan dilakukan pelayanan oleh Polsek Tarumajaya, tanggal 20 September 2025
- D. Direksi PT. Hasanah Damai Putra, menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - 1. Permasalahan terjadi karena adanya perbedaan pendapat diantara warga terkait pembukaan tembok Cluster Vasana dan Neo Vasana
 - 2. Kronologis perbedaan pendapat diantara warga terkait pembukaan tembok Cluster Vasana dan Neo Vasana
 - 3. Alasan tidak menyetujui permohonan pembukaan akses/tembok claster
 - 4. Solusi mediasi oleh pihak pengembang.
- E. Pendalaman Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI
 - 1. Permasalahan yang terjadi harus dipandang secara luas dan pihak pengembang diharapkan mengakomodir semua pihak khususnya terkait kasus yang sensitif dimasyarakat.
 - 2. Solusi yang sudah diberikan Bupati Bekasi dan Kapolres Metro Bekasi harus dilaksanakan pengembang untuk menjawab permasalahan terkait pembukaan tembok Cluster Vasana dan Neo Vasana
 - 3. Mempertimbangkan juga biaya dari swadaya masyarakat yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan mushola

III. KESIMPULAN

1. Komisi III DPR RI meminta PT Hasana Damai Putra (HDP) selaku pengembang Cluster Vasana dan Neo Vasana, Kota Harapan Indah, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, untuk menghormati dan memenuhi hak kebebasan memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat sesuai Amanat Pasal 22 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan menjamin pemenuhan hak beribadah sesuai dengan aduan yang disampaikan oleh warga Cluster Vasana dan Neo Vasana, Kota Harapan Indah, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
2. Komisi III DPR RI meminta PT Hasana Damai Putra (HDP) selaku pengembang untuk melaksanakan solusi yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten Bekasi untuk memperluas batas pagar wilayah Cluster untuk mengakomodir musholla yang telah dibangun sebelumnya oleh warga Cluster Vasana dan Neo Vasana, dengan tetap menjamin keamanan lingkungan sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
3. Komisi III DPR RI meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk berperan aktif dalam memberikan dukungan dan akses warga Cluster Vasana dan Neo Vasana terhadap sarana ibadah (musholla) yang telah dibangun di luar Cluster agar mencakup seluruh pagar kawasan Cluster dan memfasilitasi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 11.15 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
KETUA,**

TTD

Dr. H. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H

A-88

